

BUPATI ACEH JAYA PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG

STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA.

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang tertib, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Standar Biaya di Lingkungan Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6):
- 8. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 Nomor 16);
- 9. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan di Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2015 Nomor 44);
- Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.



14

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.

 Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Gampong dan

Tuha Peut Gampong.

 Pemerintah Gampong adalah Geutjhik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

7. Tuha Peut Gampong adalah Badan perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka Masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan

tahunan Pemerintahan Gampong.

9. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan Gampong dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

 Standar biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik

yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

BAB II STANDAR BIAYA DI GAMPONG

Pasal 2

(1) Standar biaya merupakan batas tertinggi atau estimasi.

(2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi Gampong dalam menyusun rencana kerja.



A

Pasal 4

Pelaksanaan kegiatan berpedoman pada standar biaya yang berlaku dan tidak melampaui batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Bagi Gampong yang telah membentuk suatu Lembaga Kemasyarakatan Gampong maupun Lembaga Adat Gampong yang standar biayanya belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka Gampong dapat mengalokasikan biaya insentif maupun operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong.

Pasal 6

Apabila dikemudian hari terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional dan standar biaya tidak tercantumkan dalam Peraturan Bupati ini, akan dilakukan perubahan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal

Maret

2018 M

Jumadil Akhir 1439 H

BUPATI ACEH JAYA

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang

Maret 2018 M

Jumadil Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH

MUSTAFA*

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2018 NOMOR 14

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR: 14 TAHUN 2018
TANGGAL: 5 MARET 2018 M

JUMADIL AKHIR 1439 H

STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2018

NO	URAIAN	SATUAN	I	BIAYA	KET
1.	Tunjangan Geutjhik selaku Pemegang				
	Kekuasaan Pengelolaan Keuangan				
	Gampong		_		
	a. pagu APBG s/d 100 Juta	orang/Bulan	Rp	250,000	
	b. pagu APBG 100 juta s/d 250 juta	orang/Bulan	Rp	275,000	
	c. pagu APBG 250 juta s/d 500 juta	orang/Bulan	Rp	300,000	
	d. pagu APBG 500 juta s/d 750 juta	orang/Bulan	Rp	325,000	
	e. pagu APBG 750 juta s/d 1 milyar	orang/Bulan	Rp	350,000	
	f. pagu APBG 1 milyar s/d 1,5 milyar	orang/Bulan	Rp	375,000	
	g. pagu APBG di atas 1,5 milyar	orang/Bulan	Rp	450,000	
2.	Tunjangan Sekretaris Gampong selaku				
	koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan				
	Keuangan Gampong				
	a. pagu APBG s/d 100 Juta	orang/Bulan	Rp	200,000	
	b. pagu APBG 100 juta s/d 250 juta	orang/Bulan	Rp	225,000	
	c. pagu APBG 250 juta s/d 500 juta	orang/Bulan	Rp	250,000	
	d. pagu APBG 500 juta s/d 750 juta	orang/Bulan	Rp	275,000	
	e. pagu APBG 750 juta s/d 1 milyar	orang/Bulan	Rp	300,000	
	f. pagu APBG 1 milyar s/d 1,5 milyar	orang/Bulan	Rp	325,000	
	g. pagu APBG di atas 1,5 milyar	orang/Bulan	Rp	350,000	
3.	Tunjangan Bendahara Gampong				
1	a. pagu APBG s/d 100 Juta	orang/Bulan	Rp	300,000	
	b. pagu APBG 100 juta s/d 250 juta	orang/Bulan	Rp	350,000	
	c. pagu APBG 250 juta s/d 500 juta	orang/Bulan	Rp	400,000	
1	d. pagu APBG 500 juta s/d 750 juta	orang/Bulan	Rp	450,000	
	e. pagu APBG 750 juta s/d 1 milyar	orang/Bulan	Rp	500,000	
'	f. pagu APBG 1 milyar s/d 1,5 milyar	orang/Bulan	Rp	550,000	
	g. pagu APBG di atas 1,5 milyar	orang/Bulan	Rp	600,000	
	•	Julian Sulan	1,7	000,000	
4.	Honorarium Operator SIMDA Keuangan	orang/Bulan	Rp	300,000	
	Gampong	Jording/ Durait	, LP	500,000	
5.	Honorarium Petugas Aset Gampong	orang/Bulan	Rp	150,000	
_	-	<u> </u>	•	.,	
6.	Warrante War	İ	ĺ		
	Honorarium Narasumber/moderator/]		
Ì	pembawa Acara/Panitia Acara Seminar,				
	Sosialisasi, Pelatihan dan Acara Lainnya	1			
	a. Narasumber Dalam Daerah (Dalam Kabupaten)	orang/jam	Rp	250,000	
	b. Narasumber Luar Daerah (Luar	orang/jam	Rp	400,000	
	Kabupaten)		_		
	c. Moderator	orang/kali	Rp	300,000	
1	d. Pembawa Acara	orang/kali	Rp	150,000	
	e. Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an/Do'a	orang/kali	Rp	150,000	
L	f. Uang Saku Peserta	orang/hari	Rp	100,000	<u></u>

NO	URAIAN	SATUAN]	BIAYA	КЕТ
	g. Honorarium Panitia Pelaksana				
	- Penanggung Jawab	orang/kali	Rn	300,000	
	- Ketua	orang/kali	Rp		
	- Wakil Ketua	orang/kali	Rp	•	
	- Sekretaris	orang/kali	Rp	-	
	- Anggota	orang/kali	Rp	150,000	
]]		3,	l - P	200,000	
7.	Biaya Konsumsi				
	a. Makan	orang/kali	Rp	30,000	
	b. Snack	orang/kali	Rp	8,000	
8.	Honorarium PPHP (Panitia Penerima Hasil		<u> </u>		
	Pekerjaan)				
	- Kegiatan Konstruksi				
	a. Pagu kegiatan s/d 50 juta				
	- Ketua	orang/pkt	Rp	200,000	
	- Anggota	orang/pkt	Rp	•	
			1	,	
	b. Pagu kegiatan di atas 50 juta				
	- Ketua	orang/pkt	Rp	200,000	
	- Sekretaris	orang/pkt	Rp	180,000	
	- Anggota	orang/pkt	Rp	150,000	
	- Kegiatan Non Konstruksi				
	- Ketua	orang/pkt	Rp	125,000	
	- Anggota	orang/pkt	Rp	100,000	
				,	
9.	Honorarium Lembaga Keagamaan		ļ		
	a. Imuem Sagoe Gampong	orang/bulan	Rp	350,000	
	a. Balee Seumeubeut/pengajian				
	- Pimpinan	orang/bulan		450,000	
	- Guru	orang/bulan		300,000	
		January Duning		000,000	ļ
	b. TPA]
	- Pimpinan	orang/bulan		350,000	
	- Guru	orang/bulan	ĺ	250,000	
	c. Mesjid				
	- Imam	orang/bulan		350,000	
	- Bilal	orang/bulan		250,000	
	- khadam	orang/bulan		250,000	
	d. Meunasah/ Dayah Sulok				
	- Imam	orang/bulan		250,000]
	- Bilal	orang/bulan		175,000	
		orang/ outail		170,000	
	e. Pentajhiz Mayat	orang/bulan		350,000	
10.	Honorarium Tenaga Kesehatan dan				
	pendidikan Gampong				
	a. Kader Posyandu		i		
	- Ketua	orang/bulan	Rp	100,000	l i
	- Anggota	orang/bulan	Rp	75,000	
			L		

URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
b. Kader Gampong Siaga	(hl	Pr. 100 000	
	1	1 - 1	
- Anggota	orang/bulan	Kp 75,000	•
c. Tenaga PAUD Gampong			
- Pimpinan/ Guru	orang/bulan	700,000	
- Guru	orang/bulan	600,000	
	b. Kader Gampong Siaga - Ketua - Anggota c. Tenaga PAUD Gampong - Pimpinan/ Guru	b. Kader Gampong Siaga - Ketua orang/bulan - Anggota orang/bulan c. Tenaga PAUD Gampong - Pimpinan/ Guru orang/bulan	b. Kader Gampong Siaga - Ketua - Anggota c. Tenaga PAUD Gampong - Pimpinan/ Guru orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB